



Tinjauan Hukum Larangan Berada di Jalur Rel Kereta Api
Legal Review Prohibition of Being on Railroad Tracks

Ana Firda Sari
NIM : 202040100053

PROPOSAL

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

Tinjauan Hukum Larangan Berada di Jalur Rel Kereta Api

I. Pendahuluan

Tinjauan hukum larangan berada di jalur rel kereta api merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat. Fenomena ini masih kerap terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang masih kurang tertib dalam berlalu lintas, seperti daerah pinggiran perkotaan atau daerah pedesaan. Kebiasaan warga yang melintasi jalur rel kereta api dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain, karena rel kereta api bukanlah jalur untuk pejalan kaki atau kendaraan bermotor (Putra & Suastika, 2019).

Menurut data dari Badan Pengatur Jalan Kereta Api Nasional (BPJKN), dari Januari hingga November 2020, tercatat telah terjadi 212 kecelakaan di jalur kereta api yang melibatkan warga yang melintasi jalur tersebut secara sembarangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 148 korban meninggal dunia dan 64 korban luka-luka. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena larangan berada di jalur rel kereta api masih menjadi masalah serius yang memerlukan tindakan preventif (Hartati & Nurjannah, 2020).

Pengaturan mengenai larangan berada di jalur rel kereta api diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam pasal 154 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk berada di atas atau di sekitar jalur kereta api kecuali jika diberikan izin atau dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang dapat terjadi apabila seseorang berada di jalur kereta api (UU No.23 Tahun 2007).

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa hasil yang menarik terkait tinjauan hukum larangan berada di jalur rel kereta api. Di antaranya, terdapat perbedaan pandangan dari para ahli dan pihak terkait tentang pelanggaran larangan berada di jalur rel kereta api. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam interpretasi terkait sanksi yang dikenakan bagi pelanggar larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan di kalangan masyarakat dan para ahli terkait aturan larangan berada di jalur rel kereta api (Harahap, 2017).

Rumusan masalah: Penerapan green accounting pada perusahaan di Indonesia

Pertanyaan penelitian: Bagaimana Emplasemen Menurut UU No.23 Tahun 2007 Tentang Larangan Berada di Jalur Rel Kereta Api?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Pada penelitian ini, penulis memakai metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian yang mengkombinasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menggabungkan penjelasan secara hukum dengan faktor-faktor sosial, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai suatu permasalahan hukum.

Selanjutnya di tahap pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti melalui tiga teknik pengumpulan data, yang diawali dengan mengobservasi, kemudian melakukan wawancara, dan membuat dokumentasi, sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang relevan. Setelah datanya dapat terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini melibatkan analisis hukum dan analisis sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Sumber Referensi

- Harahap, R. R. (2017). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kereta Api Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Kereta Api". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosiologi*, 1(2), 1-13.
- Hartati, E., & Nurjannah, N. (2020). "Tinjauan Hukum Pelanggaran Penyebab Kecelakaan Kereta Api di Indonesia". *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 68-77.
- Putra, I. G. A. M., & Suastika, K. (2019). "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan di Sekitar Jalur Kereta Api". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 163-180.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Firman Syahputra M. (2018), " Artikel Terkait Apa Akibat Hukum Terhadap Kecelakaan Kereta Api Indonesia". 1(2), Hal 15.
- Siti Purwanti A. W. (2019), "Pertanggungjawaban Pihak Kereta Api Jika Terjadinya Kecelakaan", 27(3), 4-5.
- FI Pasaribu, I Roza (2020), " Sistem Pengamanan Perlintasan Kereta Api Terhadap Jalur Lalu Lintas Jalan Raya", 11(2), 12-14